

Musyārakah dalam bentuk ini terbagi dalam 2 macam yaitu *syirkah jabr* dan *syirkah ikhtiār*.

- a. *Syirkah jabr* (شركة جبر) yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya.¹⁷ Misalnya pemilikan harta warisan dari orang tua atau kerabat.
 - b. *Syirkah ikhtiyār* (شركة اختيار) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti dua orang yang sepakat menerima harta hibah/waqaf dari orang lain, maka harta tersebut milik mereka yang berserikat dengan konsekuensi bila terdapat keuntungan/kerugian dari harta serikat itu, mereka berhak atasnya.¹⁸
2. *Syirkah al-'Uqud* (شركة العقود) merupakan kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko.¹⁹

Sedangkan dalam bukunya Sayyid Sabiq mendefinisikan *syirkah al-'uqud* adalah percekocokan antara dua orang/lebih dengan berdasarkan kesepakatan bersama dalam melakukan usaha mengelola harta. Sedangkan

¹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, h. 37

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, h. 341

¹⁹ Sutan Renny Shadeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya*, h. 59

keuntungan bersama dalam melakukan usaha mengelola harta. Sedangkan keuntungan/kerugian dibagi secara proporsional.²⁰

Dalam uraian ini penulis hanya akan memfokuskan pembahasan ini pada *syirkah al-'uqud*. Hal ini dimaksudkan karena di samping *syirkah al-'uqud* dipraktekkan dalam perbankan syari'ah, juga dilakukan oleh para masyarakat muslim pada umumnya.

Dalam hal pembagian *syirkah al-'uqud* ini, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanabilah membaginya ke dalam 5 macam, yaitu: *syirkah al-'inān*, *syirkah al-mufāwāḍah*, *syirkah al-'abdan*, *syirkah al-wūjuh*, dan *syirkah al-muḍarabah*. Ulama kalangan Malikiyah dan syafi'iyah membaginya ke dalam empat bentuk, yaitu *syirkah al-'inān*, *syirkah al-Mufāwāḍah*, *syirkah al-'abdan*, *syirkah al-wūjuh*. Sedangkan ulama Hanfiyah membaginya ke dalam 3 macam, yaitu *syirkah al-a'mal*, *syirkah al-wūjuh* dan *syirkah al-amwal*. Menurutnya ketiga macam *syirkah* ini boleh masuk kategori *syirkah al-'inān* dan *syirkah al-mufāwāḍah*.²¹

a. *Syirkah al-'inān* (شركة العنان)

Syirkah al-'inān adalah kerjasama dalam permodalan dan tenaga antara dua orang/lebih dengan mengumpulkan modal masing-masing. Kemudian bekerja bersama-sama dan membagi hasil keuntungan yang

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 205

²¹ Nasrun Haroen, *Fikih Mu'amalah*, h. 168

memperoleh sesuai dengan kesepakatan bersama.²² *Syirkah* ini skopnya terbatas pada usaha tertentu, karena kedua mitra berbagai keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka. kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dapat dianggap pantas karena para pihak yang terlibat telah dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resiko.²³

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak yang lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggungjawab dan kerja. Boleh satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari peserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang yang berserikatsesua dengan prosentasi modal/saham masing-masing. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah:²⁴

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

²² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h. 194

²³ Latifa M. Al Qoud dan Mrvyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek, Prospek*, h. 69

²⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 168-169

“Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.

b. *Syirkah al-Mufāwāḍah* (حركة المفاوضة)

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dan membagi keuntungan atau kerugian secara sama.²⁵ dengan demikian syarat utama dari jenis *musyārahah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kesamaan kerja, kesamaan tanggung jawab, dan kesamaan menanggung beban utang serta kesamaan pembagian keuntungan.²⁶

Musyārahah ini dianggap tidak sah apabila modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya.

c. *Syirkah al-‘Abdan*

Adalah kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.²⁷

Misalnya beberapa penjahit yang membuka toko jahit mengerjakan pesanan secara bersama dan pembagian hasilnya disepakati bersama. *Syirkah* ini juga disebut dengan *syirkah a’mal* (pekerjaan).

²⁵ Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, h. 261

²⁶ Wahbah Az Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 190

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, h. 95

d. Kerjasama atau amal, yakni adanya adanya tenaga/kerja setelah dana diperoleh.³⁵

Ulama Hanafiyah menentukan rukun dari *syirkah al-‘uqud* hanya dua, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* adalah seperti seseorang berkata kepada calon serikatnya, “Saya akan berserikat denganmu pada hal ini . kemudian pihak yang diajak itu menjawab; “ya, saya menerima (kerjasama itu)”.³⁶ boleh juga tidak menggunakan persis seperti lafadz tersebut yang penting esensinya sama.³⁷

2. Syarat-syarat *Syirkah*

Agar *syirkah* menjadi sah pada saat melakukan perjanjian, maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang mana syarat tersebut dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

a. Syarat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian:

- 1) Orang yang berakal sehat
- 2) Mencapai umur *balig*
- 3) Berlaku atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan orang lain.

b. Syarat baik barang/modal yang disetorkan dalam *syirkah* secara global hendaknya:

- 1) barang yang dapat diukur dengan uang.

³⁵ Imam Nawawi as-Syafi'i, *Minjahju al-Tholibin wa Umdah wa Muftin*, h. 340.

³⁶ Wahbah al-Zuuhaili, *Al Fiqh Al Islam*, h. 769

³⁷ Ibid, h. 159

- c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Obyek Akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang *property* dan sebagainya. jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyārahah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyārahah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dengan akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.**
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.**